

**BAB V
PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan diperoleh perhitungan PPh badan pada Noodle Inc dengan *Net Method* sebesar Rp.403,647,250.00 sedangkan dengan metode *Gross Up* sebesar Rp.402,426,000.00. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode *Gross Up* diperoleh penghematan pembayaran pajak sebesar Rp.1,221,250.00. Penerapan pajak menggunakan metode ini cukup efisien karena terdapat selisih jika menggunakan metode *gross up* untuk menghitung PPh penghasilan badan pada Noodle Inc. Apabila perusahaan ingin merubah metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawannya prosedur yang harus dilakukan tidak memerlukan biaya yang besar karena hanya melalui rapat internal di Noodle Inc.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif bagi Noodle Inc dalam membuat suatu perencanaan pajak bagi perusahaan dan juga saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan sebaiknya Noodle Inc merubah kebijakan perusahaan yang selama ini menggunakan metode *net method* menjadi metode *Gross Up*. Karena dengan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan akan memperoleh keuntungan sebagai berikut:

- a. Perusahaan akan dapat melakukan penghematan pembayaran Pajak Penghasilan Badan.
 - b. Perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal.
 - c. Perusahaan akan menerima laba bersih komersial yang lebih besar dengan adanya penghematan pajak tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya
- a. Disarankan peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perencanaan pajak dari Noodle Inc dengan perusahaan tersebut.
 - b. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk tidak melakukan penelitian yang sama untuk perusahaan yang lebih kecil, karena adanya kemungkinan ketidakcocokan, hal ini disebabkan oleh jumlah pegawai tetap yang sedikit sehingga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pajak yang harus dibayar perusahaan dan laba bersih perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abut, Hilarius. 2005. Perpajakan. Jakarta: Diadit Media.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2011. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fivi. 2013. Perencanaan Pajak Penghasilan Dalam Usaha Penghematan Pajak Pada KPRI RSU “dr. Saiful Anwar”. Jurusan Akuntansi Universitas Merdeka Malang, tidak untuk diterbitkan.
- Imam, 2013. Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan (studi kasus pada PDAM kabupaten Banyuwangi). Jurusan Akuntansi Universitas Jember, tidak untuk diterbitkan.
- Mardiasmo, 2006. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Markus, Muda dan Yujana, Hendry, Lalu. 2004. Pajak Penghasilan Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Meliala, Tulis, S. 2007. Perpajakan dan Akuntansi Pajak Edisi keempat. Jakarta: Semesta Media.
- Muhamadinah. Penerapan *Tax Planning* dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa. Jurnal Akuntansi Universitas Raden Fatah Palembang, Volume 1, No.1, Juli 2015.
- Parulian, 2011. Penerapan *Tax Planning* Terhadap PPh Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak pada PT Perkebunan Sumatra Utara. Universitas Sumatra Utara, tidak untuk diterbitkan.
- Prasetyo, Whedy. 2008. Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25). Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Volume 6. No.2, Desember 2008.
- Resmi, Siti. 2003. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Early. 2006. Perencanaan Pajak Edisi ketiga. Jakarta: Salemba empat.
- Supramono, 2005. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sastrawan, Mas. 2012. Efektivitas Perencanaan Pajak dalam Rangka Penghematan Kas pada Perusahaan CV. Anugrah Sentosa Sejahtera. Jurusan Akuntansi Universitas Merdeka Malang, tidak untuk diterbitkan.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Tjahjono, Achmad dan Husein, Fakri, Muhammad. 2005. Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia pustaka utama.

Waluyo, Ilyas, Wirawan, B, 2006. Perpajakan Indonesia: penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan perpajakan terbaru tahun 2001 Edisi ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor: Per-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi..

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

